



NOTA KESEPAKATAN DAN RENCANA KERJA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
DAN  
PENGADILAN NEGERI PELAIHARI KELAS IB  
TENTANG  
SISTEM INTEGRASI LAYANAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH  
LAUT DENGAN PENGADILAN NEGERI PELAIHARI (SILANTALA)

NOMOR : 100.2.2/ 09/NK-PEMTALA/2024  
NOMOR : 146/KPN.W15-U11/HK2.4/VII/2024

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Sembilan, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (29-07-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SYAMSIR RAHMAN : Penjabat Bupati Tanah Laut yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3722 Tahun 2023 tertanggal 7 September 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, yang berkedudukan di Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ALI SOBIRIN : Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Kelas IB, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1796/DJU/SK.KP.4.1.3/XI/2023, tanggal 6 November 2023, tentang Promosi dan Mutasi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum, yang berkedudukan di Jalan H. Boejasin, Komplek Perkantoran Gagas, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Pelaihari Kelas IB, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri dapat disebut "PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana ditentukan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan



dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana dalam hal ini maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan penyelenggara pemerintahan yang diberikan tugas dan fungsi atributif untuk melaksanakan kewajiban melayani setiap warga negara khususnya warga masyarakat Kabupaten Tanah Laut.

2. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman juga menyelenggarakan fungsinya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman di lingkungan Kabupaten Tanah Laut baik dalam bentuk pelaksanaan persidangan maupun dalam bentuk pelayanan terpadu satu pintu.
3. Bahwa guna meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Kabupaten Tanah Laut dan guna mengimplementasikan *Core Values* ASN BerAKHLAK yaitu berorientasi pelayanan, adaptif, dan kolaboratif, maka PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kolaborasi dalam bentuk integrasi layanan sebagaimana sebelumnya telah dituangkan dalam Kesepakatan Bersama Antara Pengadilan Negeri Pelaihari dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tentang Sistem Integrasi Layanan Pengadilan Negeri Pelaihari Dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (SILANTALA) Nomor W15.U10/729/HK.00/8/2021 dan Nomor 188.45/42-KB/KUM/2021 tertanggal 19 Agustus 2021.
4. Bahwa oleh karena jangka waktu dalam Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam poin 3 tersebut di atas telah habis sejak tanggal 19 Agustus 2023 dan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pelayanan publik bagi warga masyarakat Kabupaten Tanah Laut, maka PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pembaruan secara keseluruhan terhadap Kesepakatan Bersama tersebut.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;



10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
16. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
17. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 114/DJU/SK.HM.1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
18. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara;
19. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
20. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;
21. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 52/DJU/SK/HK.006/5/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
22. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Layanan Hukum Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo).

Bahwa berdasarkan hal-hal dan dasar hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya masing-masing sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja tentang Kolaborasi Layanan ("Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### LATAR BELAKANG

Latar belakang dari Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja ini adalah:

- a. mewujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, terukur, transparan, pasti, dan terjangkau;
- b. mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat; dan
- c. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik termasuk akses untuk memperoleh pelayanan publik bagi masyarakat yang tidak mampu.



## Pasal 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja ini dimaksudkan agar PARA PIHAK dapat berkolaborasi untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik bagi warga masyarakat Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Nota kesepakatan dan Rencana Kerja ini bertujuan untuk mengimplementasikan *Core Values* ASN BerAKHLAK yaitu berorientasi pelayanan, adaptif, dan kolaboratif dalam bentuk kolaborasi layanan publik bagi warga masyarakat Kabupaten Tanah Laut.

## Pasal 3

### LOKASI SINERGI

Lokasi sinergi dalam Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja ini berada di wilayah Kabupaten Tanah Laut maupun tempat-tempat lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

## Pasal 4

### OBJEK SINERGI

Objek dari Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja ini adalah peningkatan pelayanan publik bagi warga masyarakat Kabupaten Tanah Laut.

## Pasal 5

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja ini meliputi:

1. Pertukaran data dan informasi dalam upaya peningkatan pelayanan publik bagi warga masyarakat Kabupaten Tanah Laut.
2. Pelaksanaan koordinasi dan perumusan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing PIHAK dalam upaya berkolaborasi untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik bagi warga masyarakat Kabupaten Tanah Laut.
3. Pelaksanaan kolaborasi layanan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik bagi warga masyarakat Kabupaten Tanah Laut.
4. Pelaksanaan sosialisasi kolaborasi layanan bagi warga masyarakat Kabupaten Tanah Laut.

## Pasal 6

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja ini, masing-masing PIHAK melakukan kolaborasi layanan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan kolaborasi layanan ini tidak mengganggu independensi/kemandirian/kewenangan PIHAK KEDUA sebagai badan peradilan.

## Pasal 7

### PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja ini dengan pembuatan rencana kerja dan perjanjian kerja sama antara PIHAK KEDUA dengan satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Tanah Laut.



Pasal 8  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja ini dibebankan kepada PIHAK KESATU.

Pasal 9  
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 10  
EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan evaluasi terhadap Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja ini sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setiap tahunnya selama Jangka Waktu Nota Kesepakatan ini.

Pasal 11  
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Kesepakatan ini wajib dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

u.p . Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut

Alamat : Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas,  
Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi  
Kalimantan Selatan

Telepon : (0512) 21300

Faksimile : (0512) 21300

Email : talatapem@gmail.com

PIHAK KEDUA

PENGADILAN NEGERI PELAIHARI KELAS IB

Alamat : Jalan H. Boejasin, Komplek Perkantoran Gagas,  
Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten  
Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan

No. Telepon : (0512) 21048

No. Faksimile : (0232) 21048

Email : pnpelaihari@yahoo.co.id

- (2) Perubahan alamat PARA PIHAK dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, dan efektif berlaku 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan.

Pasal 12  
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup dan/atau belum diatur dalam Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja ini akan dituangkan lebih lanjut dalam *Addendum/Amandemen* berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota



Kesepakatan dan Rencana Kerja ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta penggantinya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja ini dibuat dan ditandatangani di Tanah Laut oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dan dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup dan 1 (satu) rangkap sebagai tindasan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



ALI SOBIRIN

PIHAK KESATU



SYAMSIR RAHMAN



Lampiran Nota Kesepakatan

RENCANA KERJA  
SISTEM INTEGRASI LAYANAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT DENGAN PENGADILAN NEGERI PELAIHARI  
(SILANTALA)

No.	Ruang Lingkup Kerja Sama	Program/Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Jadwal	Lokasi	Tahun Anggaran	Sumber Dana	Penanggung Jawab	Output	Outcome
1.	Tertuang di Pasal 5 Nota Kesepakatan	Kolaborasi layanan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik bagi warga masyarakat Kabupaten Tanah Laut	1. Pertukaran data dan informasi; 2. Pelaksanaan koordinasi dan perumusan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing PIHAK; 3. Pelaksanaan kolaborasi layanan; 4. Pelaksanaan sosialisasi;	Sesuai kesepakatan antara PIHAK KEDUA dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Kabupaten Tanah Laut	2024 - 2029	APBD	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut c.q. Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pengadilan Negeri Pelaihari	Kolaborasi layanan	Peningkatan pelayanan publik bagi warga masyarakat Kabupaten Tanah Laut

PIHAK KEDUA



ALI SOBIRIN

PIHAK KESATU



STAMSIR RAHMAN